

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan magang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Jambi Hayam Wuruk selama Februari hingga April 2025, serta melakukan observasi dan kajian literatur yang relevan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Prosedur penyaluran dana dalam pembiayaan produktif di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Jambi Hayam Wuruk telah diterapkan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan dimulai dari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C, survei lapangan, seleksi jenis akad pembiayaan yang sesuai (seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah), hingga proses pencairan dana setelah akad ditandatangani. Seluruh proses tersebut dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan ketentuan perbankan syariah.
2. Dalam proses penyaluran dana, risiko tetap menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, penilaian terhadap profil usaha, kondisi keuangan, serta proyeksi pengembalian menjadi bagian penting dalam memastikan dana digunakan secara produktif. Pihak bank juga melakukan monitoring berkala untuk mengawasi penggunaan dana dan meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah.
3. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses penyaluran dana pembiayaan produktif antara lain keterlambatan kelengkapan dokumen, kesalahan dalam penggunaan dana oleh nasabah, serta kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan. Namun demikian, pihak bank telah melakukan sejumlah upaya seperti edukasi nasabah, pendampingan teknis, dan sistem kontrol internal untuk mengatasi kendala tersebut. Penerapan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan juga berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No.

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta fatwa lain terkait akad pembiayaan produktif.

1. Risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan produktif adalah risiko kredit dan risiko operasional.

Risiko kredit timbul ketika nasabah mengalami gagal bayar, terutama pada pembiayaan produktif UMKM yang sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi. Risiko operasional muncul dari potensi kesalahan manusia, keterbatasan sistem informasi, serta kurangnya dokumentasi atau prosedur operasional standar (SOP) yang konsisten. Untuk mengatasi hal ini, pihak bank telah:

- a. Menerapkan analisis kelayakan yang ketat berbasis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).
 - b. Menggunakan teknologi untuk penilaian skor risiko (credit scoring).
 - c. Melakukan pemantauan lapangan dan kunjungan usaha secara berkala.
 - d. Menyediakan pelatihan internal bagi pegawai unit pembiayaan.
2. Penerapan manajemen risiko terbukti efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan.
Data internal menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) KCP Jambi Hayam Wuruk berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh regulator (NPF gross <5%). Hal ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan mampu mengurangi potensi kerugian yang signifikan. Selain itu, proses penyaluran pembiayaan menjadi lebih selektif dan tepat sasaran.
 3. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko di tingkat cabang.

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi adalah:

- a. Keterbatasan SDM: Belum semua petugas pembiayaan memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai standar OJK.
- b. Keterbatasan teknologi informasi: Sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi antara pusat dan cabang, sehingga menyulitkan pelacakan risiko secara real-time.
- c. Kendala eksternal: Fluktuasi ekonomi daerah dan rendahnya literasi keuangan nasabah turut berkontribusi pada meningkatnya risiko pembiayaan.

4. Prosedur penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan produktif dimulai dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produktif terlebih dahulu mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, NPWP, SIUP, laporan keuangan usaha, dan rekening koran. Petugas bank akan melakukan wawancara awal guna menggali informasi dasar tentang profil usaha, tujuan pembiayaan, dan kemampuan membayar. Tahapan ini berfungsi sebagai seleksi awal sebelum dilakukan analisis lebih mendalam. Selanjutnya, petugas pembiayaan melakukan analisis kelayakan dengan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Analisis ini meliputi:
- a. *Character*: Menilai kepribadian dan integritas calon nasabah, biasanya melalui data historis transaksi dan referensi.
 - b. *Capacity*: Menganalisis kemampuan usaha dalam menghasilkan cash flow yang cukup untuk membayar angsuran.
 - c. *Capital*: Melihat besarnya modal sendiri yang sudah diinvestasikan oleh pemohon.
 - d. *Condition*: Menilai prospek sektor usaha yang dijalankan, termasuk kondisi pasar dan persaingan.
 - e. *Collateral*: Menilai jaminan tambahan (agunan) yang disediakan nasabah.

Untuk pembiayaan produktif, bank mewajibkan adanya kunjungan langsung ke lokasi usaha. Tim survey akan menilai kondisi fisik usaha, aset yang dimiliki, alur produksi, dan interaksi dengan karyawan atau pelanggan. Hasil dari kunjungan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Kunjungan (LHK) yang menjadi bahan pertimbangan dalam rapat komite. Berdasarkan kelengkapan dokumen dan hasil analisis, permohonan pembiayaan akan dibahas dalam rapat Komite Pembiayaan di tingkat cabang. Komite akan mempertimbangkan aspek risiko, nilai pembiayaan, dan kelengkapan jaminan. Jika pengajuan melebihi limit kewenangan cabang, maka akan diteruskan ke kantor wilayah atau pusat. Jika disetujui, bank akan mengundang nasabah untuk melakukan akad pembiayaan sesuai dengan jenis akad yang digunakan, misalnya Murabahah (jual beli), Mudharabah (bagi hasil), atau Ijarah (sewa).

Dalam akad, bank menjelaskan seluruh kewajiban, skema pembayaran, margin keuntungan, serta ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Penandatanganan akad dilakukan di hadapan petugas legal dan saksi. Setelah akad sah, dana pembiayaan dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk akad murabahah, pencairan dilakukan dalam bentuk pembelian barang secara langsung oleh bank. Untuk akad lain, seperti ijarah atau mudharabah, pencairan bisa dalam bentuk dana tunai yang penggunaannya diawasi. Bank melakukan monitoring berkala terhadap kinerja usaha dan kelancaran pembayaran angsuran. Petugas akan melakukan perjalanan kembali ke kantor perusahaan, untuk memeriksa laporan keuangan, dan memastikan penggunaan dana sesuai akad. Jika ditemukan potensi masalah, bank akan memberikan solusi pembinaan atau restrukturisasi sesuai ketentuan syariah dan kebijakan internal bank.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan keterlibatan langsung dalam proses implementasi di lapangan, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme penerapan manajemen risiko pada pembiayaan produktif di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Jambi Hayam Wuruk, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Dalam setiap proses pembiayaan, sebaiknya pelaksanaannya disesuaikan realisasi akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sekaligus memastikan kelengkapan dokumen diperiksa secara menyeluruh agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kegiatan survei sebaiknya dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang telah disiapkan oleh nasabah sebelumnya, agar penyaluran pembiayaan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran konstruktif guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi risiko.

Manajemen KCP Jambi Hayam Wuruk disarankan untuk secara berkala menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko dan mendorong pegawai pembiayaan untuk mengikuti sertifikasi resmi dari Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) Perbankan. Langkah ini akan memperkuat kapasitas analitis petugas dalam mengenali, mengukur, dan mengendalikan risiko.

2. Penguatan sistem informasi untuk mengelola risiko yang terintegrasi.

Bank harus membuat sistem teknologi informasi yang dapat diandalkan mengintegrasikan data nasabah, riwayat pembiayaan, peringkat risiko, dan laporan pengawasan secara real-time. Sistem yang terintegrasi ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan potensi kesalahan manusia.

3. Pengembangan metode penilaian risiko berbasis karakteristik lokal.

Dalam konteks daerah seperti Jambi, perlu dikembangkan metode evaluasi risiko yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan potensi sektor unggulan daerah. Penyesuaian indikator risiko dengan konteks lokal dapat meningkatkan akurasi dalam menilai kelayakan pembiayaan.

4. Peningkatan kerja sama dengan lembaga penjamin syariah.

Untuk memitigasi risiko gagal bayar, BSI sebaiknya memperluas kolaborasi dengan lembaga penjamin seperti Jamkrindo Syariah atau Askrindo Syariah. Penjaminan ini akan memberikan proteksi terhadap pembiayaan produktif berisiko sedang namun berpotensi tumbuh, terutama di sektor UMKM.

5. Evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan manajemen risiko.

Manajemen risiko bersifat dinamis, sehingga evaluasi terhadap strategi yang diterapkan perlu dilakukan secara berkala, minimal setiap semester. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi makroekonomi dan perkembangan profil risiko nasabah.

Dengan demikian, Hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh penulis diharapkan dapat berkontribusi pada Perkembangan dan inovasi dalam sistem perbankan memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pengembalian pembiayaan, khususnya dalam mendukung stabilitas arus kas dan kepatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran yang telah disepakati untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, khususnya untuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.